

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN SOSIAL
DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
OLEH DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

Danang Triansyah Pratama

NPP. 31.0146

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 31.0146@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Currently, there are many individuals facing social welfare issues, such as beggars at traffic lights and crowded places, and many street children at traffic lights and other locations. Although the Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 on the regulation of vagrants and beggars has been effectively implemented, there are still vagrants and beggars roaming every side of the city's streets, such as at the three-way intersection near the airport, at the traffic lights towards Pasir Putih, along the sides of the SKA Mall traffic lights, at food stalls, culinary tourism spots at the Keris Monument Roundabout, and several other points.***Purpose:** *To identify and describe the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of social order policies for handling vagrants and beggars by the Pekanbaru City Social Services.***Method:** *The research design used is qualitative with a descriptive method. Data collection in this study was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.***Results:** *The handling of vagrants and beggars by the Pekanbaru City Social Services is based on a structured approach, involving collaboration between various related agencies, and is conducted selectively for better effectiveness. This reflects the local government's serious commitment to addressing social issues with a planned and coordinated approach. Additionally, the rehabilitation of vagrants and beggars is emphasized as an integral part of addressing the issue, focusing on rehabilitation, social empowerment, and overall improvement in their quality of life.***Conclusion:** *Despite facing challenges in resources and the quality of implementing personnel, efforts to enhance professionalism and service quality are also emphasized as important steps to improve the effectiveness of handling the issue of vagrants and beggars.***Keywords:** *Implementation, Policy, Homelessness and Beggars*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): saat ini terdapat banyak ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti pengemis yang ada di lampu merah dan tempat keramaian, banyaknya anak jalanan yang berada di lampu merah dan tempat lainnya. Walaupun sampai saat ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang penertiban gelandangan dan pengemis

berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada gelandangan dan pengemis yang didapat berkeliaran pada setiap sisi jalanan kota seperti contohnya lampu merah simpang tiga bandara, lampu merah arah pasir putih, disisi jalan lampus merah Mall SKA, tempat makan pendopo, tempat wisata kuliner di Bundaran Tugu Keris, dan beberapa titik lainnya. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan mendeskripsikan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan terhadap implementasi kebijakan ketertiban sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penanganan masalah Gepeng oleh Dinsos Kota Pekanbaru didasarkan pada pendekatan yang terstruktur, melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi terkait, dan dilakukan secara selektif untuk efektivitas yang lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen serius dari Pemda dalam menangani masalah sosial dengan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi. Selain itu, pembinaan terhadap Gepeng ditekankan sebagai bagian integral dari penanganan masalah tersebut, dengan fokus pada rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. **Kesimpulan:** Meskipun dihadapkan pada tantangan dalam sumber daya dan kualitas aparatur pelaksana, upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan juga ditekankan sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah Gepeng.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945, berupa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Lindawati & Rahman, 2023).

Kesejahteraan sosial adalah kondisi keadaan masyarakat yang kehidupannya dalam posisi yang sejahtera. Keadaan yang sejahtera dapat terindikasi dari terpenuhinya segala macam kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat. Dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 serta pasal 34 ayat 1 bahwa sebagai bentuk upaya oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia (Forwanti & Setiawan, 2022).

Disebutkan dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material dan/atau spiritual yang selaras dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, sehingga memungkinkan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya untuk diri, keluarga, dan masyarakat dengan mengutamakan hak – hak atau kewajiban manusia berdasarkan Pancasila.

Agar dapat mewujudkan cita – cita negara mengenai kesejahteraan umum dan/atau kesejahteraan rakyat sampai ke daerah dengan adil maka dibuatlah sebuah cara dengan melimpahkan beberapa wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan wewenang tersebut berupa diberikannya hak “otonomi daerah” yang telah tercantum didalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1, dijelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia

terbagi menjadi daerah – daerah provinsi serta daerah provinsi itu terbagi menjadi kabupaten dan kota yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan yang telah diatur didalam Undang – Undang pemerintah daerah yang berwenang menurut otonomi daerah berdasarkan pada desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Wewenang yang dilimpahkan untuk daerah otonom agar mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia telah di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Riau

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kuantan Singingi | 339894 | 345850 | 351786 |
| Indragiri Hulu | 453241 | 464076 | 475002 |
| Indragiri Hilir | 658025 | 660747 | 663248 |
| Pelalawan | 399264 | 410988 | 422907 |
| Siak | 466683 | 477550 | 488497 |
| Kampar | 857752 | 878210 | 898840 |
| Rokan Hulu | 570952 | 582679 | 594438 |
| Bengkalis | 573504 | 582973 | 592390 |
| Rokan Hilir | 646791 | 658407 | 669996 |
| Kepulauan Meranti | 209460 | 213532 | 217607 |
| Pekanbaru | 994585 | 1007540 | 1020308 |
| Dumai | 323452 | 331832 | 340310 |
| RIAU | 6493603 | 6614384 | 6735329 |

Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Jumlah penduduk yang datang ke Kota Pekanbaru semakin banyak sehingga menimbulkan efek kepadatan penduduk dan daerah – daerah kumuh yang dijadikan tempat tinggal.

Kemiskinan secara mayoritas terjadi akibat ketidak mampuan seorang manusia pada usia kerja, dan kesusahan untuk memperoleh perkerjaan atau pemutusan hubungan kerja yang ditimbulkan dari kiris ekonomi yang berdampak kepada perpindahan penduduk desa ke kota yang mengharapkan perubahan taraf kehidupan yang lebih baik(Wijaya, 2019).

Tabel 1. 1 Jumlah Pengangguran di Kab/Kota Provinsi Riau.

| Kabupaten/Kota | Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kuantan Singingi | 3291 | 3998 | 4108 |
| Indragiri Hulu | 7291 | 5450 | 5632 |
| Indragiri Hilir | 9685 | 5141 | 5271 |
| Pelalawan | 5915 | 6721 | 4497 |
| Siak | 9745 | 14338 | 13253 |
| Kampar | 16797 | 14219 | 12923 |
| Rokan Hulu | 7537 | 12164 | 9899 |
| Bengkalis | 17910 | 18227 | 18620 |
| Rokan Hilir | 9851 | 15073 | 14073 |
| Kepulauan Meranti | 4060 | 5048 | 5437 |
| Pekanbaru | 44503 | 36513 | 30661 |
| Dumai | 9084 | 7997 | 8080 |
| RIAU | 145669 | 144889 | 132454 |

Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/6/116/1/jumlah-pengangguran.html>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, tingkat pengangguran yang ada di Pekanbaru merupakan yang paling banyak dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau. Hal tersebut juga disebabkan karena semakin banyak perpindahan penduduk ke kota menimbulkan dampak terhadap jumlah lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Riau.

Cepatnya penduduk yang terus tumbuh di kota Pekanbaru mengindikasikan persentase penduduk yang bertambah dengan jenjang waktu tertentu yang memberikan dampak terhadap kepadatan penduduk.

Tabel 1. 2 Jumlah Data Gelandangan dan Pengemis 2020 s.d 2022

| TAHUN | JENIS PMKS | | JUMLAH (orang) |
|-------|---------------------|------------------|----------------|
| | GELANDANGAN (orang) | PENGEMIS (orang) | |
| 2020 | 11 | 127 | 138 |
| 2021 | 97 | 94 | 191 |
| 2022 | 124 | 99 | 223 |

sumber: dinas sosial kota pekanbaru, 2023

Tabel 1.1 menyatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan berturut-turut dari 138 orang pada tahun 2020, naik kembali menjadi 191 orang di tahun 2021, dan

mencapai jumlah paling banyak di tahun 2022 hingga 223 orang. Jumlah kenaikan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru secara signifikan ini diperoleh dari jumlah yang terjaring di dinas sosial kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang sedang melaksanakan monitoring ke lapangan kepada gelandangan dan pengemis serta dilaksanakan penindakan.

Informasi yang dihimpun oleh Batamnews pada Senin (24/7/2023) menyebutkan bahwa orang tua dari anak-anak tersebut mengemis dengan alasan faktor ekonomi yang sulit (Kurniawan, 2023). Mereka terpaksa mengorbankan masa depan anak-anak dengan membiarkan mereka menjadi pengemis di tengah-tengah kesibukan Kota Pekanbaru

Problematika yang semakin rumit seolah – olah menjadi permasalahan yang tidak selesai dan selalu berputar – putar. Akibat yang ditimbulkan menjadi meluas dan susah dikendalikan, hal ini juga berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan (Hidayah, 2020). Dilain perspektif, dampak yang diakibatkan dari peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis memberikan efek sosial yang tidak teratur dengan indikasi pada kesemerautan, ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan mengganggu keindahan kota. Realitanya masyarakat golongan tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal tetap, serta relasi – relasi yang mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Sering kali gelandangan dan pengemis di jadikan kambing hitam atas keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau atau perusak keindahan kota. Sehingga mereka kerap kali jarang untuk diperhatikan dan/atau dianggap dalam sosialitasnya

Sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang dijalankan dari pemerintah yaitu adanya usaha untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis. Pada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, disebutkan bahwa usaha penanggulan gelandangan dan pengemis memiliki maksud agar dapat menghentikan aktifitas gelandangan dan pengemis yang dijalankan oleh masyarakat, mencegah perluasan efek yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis, mengembalikan gelandangan dan pengemis menjadi masyarakat, serta mengembangkan kompetensi gelandangan dan pengemis sehingga mempunyai skill untuk memperoleh standar hidup dan penghidupan yang baik berdasarkan harkat serta martabat seorang manusia (Afjan & Hayat, 2023).

Saat ini isu terhadap gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga dialami oleh negara – negara lain di seluruh dunia (Amelia, 2022). Pada ruang lingkup perkembangan kota – kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya kota pekanbaru, problematika terkait gelandangan dan pengemis mejadi semakin rumit sehingg membutuhkan perhatian yang serius. Gelandangan dan pengemis merupakan sebuah sekelompok masyarakat yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan, akses ke layanan dasar, dan kesempatan agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam kerangka ini pemerintah daerah Kota Pekanbaru selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekosentrasi menyatakan pelimpahan sebagian tugas pemerintah pusat kepada daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru merumuskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Agar dapat menjalankan pembinaan dan pelatihan untuk yang mengalami masalah kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis, maka didalam pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, dinyatakan bahwa pelayanan sosial untuk gelandangan dan pengemis dilaksanakan dengan program pemerintah daerah, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat (Wahyulianti, 2020).

Sampai saat ini terdapat banyak ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti pengemis yang ada di lampu merah dan tempat keramaian, banyaknya anak jalanan yang berada di lampu merah dan tempat lainnya. Walaupun sampai saat ini Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang penertiban gelandangan dan pengemis berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada gelandangan dan pengemis yang didapat berkeliaran pada setiap sisi jalanan kota seperti contohnya lampu merah simpang tiga bandara, lampu merah arah pasir putih, disisi jalan lampus merah Mall SKA, tempat makan pendopo, tempat wisata kuliner di Bundaran Tugu Keris, dan beberapa titik lainnya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru hal tersebut juga disebabkan karena belum adanya razia gabungan bersama Satpoll-PP (Rahmat, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah

Saat ini isu terhadap gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga dialami oleh negara –negara lain di seluruh dunia. Pada ruang lingkup perkembangan kota – kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya kota pekanbaru, problematika terkait gelandangan dan pengemis mejadi semakin rumit sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Gelandangan dan pengemis merupakan sebuah sekelompok masyarakat yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan, akses ke layanan dasar, dan kesempatan agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam kerangka ini pemerintah daerah Kota Pekanbaru selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekosentrasi menyatakan pelimpahan sebagian tugas pemerintah pusat kepada daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru merumuskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Sampai saat ini terdapat banyak ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti pengemis yang ada di lampu merah dan tempat keramaian, banyaknya anak jalanan yang berada di lampu merah dan tempat lainnya. Walaupun sampai saat ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang penertiban gelandangan dan pengemis berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada gelandangan dan pengemis yang didapat berkeliaran pada setiap sisi jalanan kota seperti contohnya lampu merah simpang tiga bandara, lampu merah arah pasir putih, disisi jalan lampus merah Mall SKA, tempat makan pendopo, tempat wisata kuliner di Bundaran Tugu Keris, dan beberapa titik lainnya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru hal tersebut juga disebabkan karena belum adanya razia gabungan bersama Satpoll-PP (Rahmat, 2023).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait ketertiban sosial. Penelitian Wulan Ningsih yang berjudul “Peran Pemda Kota Malang dalam Menangani Masalah Gepeng dalam Perspektif Governance”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinsos Kota Malang telah melakukan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif untuk mengatasi masalah Gepeng. Namun, keterlibatan sektor swasta belum ada, sehingga upaya tersebut belum optimal. Kendala lainnya adalah sasaran yang enggan mengubah pemikiran dan pekerjaan mereka, serta partisipasi masyarakat yang rendah dalam tidak memberi uang atau barang kepada Gepeng, yang memanfaatkan situasi ini. Untuk meningkatkan efektivitas, Dinsos Kota Malang perlu melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam menangani masalah Gepeng. Selain itu, Dinsos harus bekerjasama dengan dunia usaha untuk memperluas lapangan kerja bagi Gepeng agar mereka tidak kembali ke pekerjaan lama. Dinsos juga harus memberikan sanksi tegas kepada Gepeng, terutama yang berasal dari luar Kota Malang. (Ningsih, 2018). Selanjutnya penelitian Sofia Juliana yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gepeng di Kota Pekanbaru)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam menertibkan dan membina Gepeng dengan

mengeluarkan peraturan daerah tersebut, melaksanakan penertiban oleh polisi pamong praja, ppns, serta berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Selanjutnya hasil dari razia tersebut dikoordinasikan dengan Dinsos Kota Pekanbaru untuk dilaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Gepeng baik dengan panti dan/atau panti sosial milik daerah atau swasta, untuk yang berasal dari luar kota pekanbaru akan di kembalikan ke lokasi asalnya. Evaluasi peraturan daerah ini semenjak disahkannya sampai dengan saat ini masih dalam tahap pengenalan atau sosialisasi, oleh karena itu kebijakan ini belum dapat dilaksanakan dengan baik (Juliana, 2021). Kemudian, penelitian Febriani yang berjudul “Kinerja Dinsos Dalam Pembinaan Gepeng di Kota Pekanbaru oleh: Febriani”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinsos Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan terhadap Gepeng belum dilaksanakan dengan optimal, muncul beberapa hal yang menghambat diantaranya, kurangnya sumber daya manusia di Dinsos Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan dengan jumlah Gepeng yang banyak, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap hal ini juga mengakibatkan Gepeng masih ingin melakukan kegiatan tersebut karena memperoleh belas kasihan dari masyarakat. Selanjutnya, fasilitas yang kurang dari Dinsos dalam melaksanakan Program juga membuat Gepeng menjadi tidak betah dalam memberikan sosialisasi dan juga arahan (Febriani, 2023). Selanjutnya, penelitian Syahira Layali, Anis Fuad, Ika Arinia Indriyani yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 masih mengalami beberapa kendala khususnya pada sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas, Sikap tegas pelaksana menjadi kendala yang tentunya menjadi hambatan dalam implementasi perda ini. Belum optimalnya variabel-variabel berimplikasi pada ketidakserasian program atau kurang bersinerginya program- program yang ada di tingkat implementator (Layali et al., 2018). Terakhir, penelitian Andi Rahmadi, Mega Yolanda, dan Dinda Sandy yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah masih belum berjalan dengan maksimal, dalam konteks jaminan dan perlindungan anak Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan anak jalanan, pemahaman terhadap kebijakan pemerintah terhadap pentingnya pemberdayaan anak dan perlindungan anak yang dirasakan belum mencukupi dari segi perekonomian. Penelitian ini memberikan saran agar disediakan balai dan instruktur pelatihan agar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada pengamen, pengemis lebih efisien serta kenyamanan terhadap pengendara motor jalan maupun masyarakat umum dan juga perlu ada koordinasi dengan kepolisian dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Probolinggo (Rahmadi et al., 2014).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan ketertiban sosial dalam penanganan gelandang dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, metode merupakan metode penelitian yang berasaskan filsafat *postpositivisme* juga berbeda dengan penelitian Wulan Ningsih yang digunakan adalah Spiral (Creswell & Creswell, 2018).

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan mendeskripsikan, mengetahui hambatan, serta upaya dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam implementasi kebijakan ketertiban sosial dalam penanganan gelandang dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, metode merupakan metode penelitian yang berasaskan filsafat *postpositivisme*. itu peneliti menetapkan sumber data, yaitu, ASN yang ditugaskan pada Dinsos Kota Pekanbaru, khususnya yang bertugas secara langsung dalam proses penanganan Gepeng yang ada di Kota Pekanbaru. Seluruh Gepeng yang terjaring dan/atau pernah terjaring oleh razia dan mendapatkan pelayanan di Dinsos Kota Pekanbaru. Lokasi tempat penanganan Gepeng. Terakhir, Seluruh dokumen yang berhubungan dengan penanganan Gepeng. Teknik untuk mengumpulkan data merupakan langkah penting pada sebuah penelitian untuk memperoleh data. Dalam mengumpulkan data beberapa teknik yang dilaksanakan adalah triangulasi, yaitu pengamatan (*Observasi*), wawancara (*Interview*), dan Dokumentasi (Simangunsong, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Dinsos Kota Pekanbaru

Penanganan masalah Gepeng oleh Dinsos Kota Pekanbaru didasarkan pada pendekatan yang terstruktur, melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi terkait, dan dilakukan secara selektif untuk efektivitas yang lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen serius dari Pemda dalam menangani masalah sosial dengan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi. Selain itu, pembinaan terhadap Gepeng ditekankan sebagai bagian integral dari penanganan masalah tersebut, dengan fokus pada rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Meskipun dihadapkan pada tantangan dalam sumber daya dan kualitas aparatur pelaksana, upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan juga ditekankan sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah Gepeng.

A. Komunikasi

Hasil penelitian memperlihatkan pentingnya melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait ketertiban sosial kepada masyarakat, terutama dalam konteks masalah Gepeng. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk satuan polisi pamong praja dan tokoh masyarakat setempat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aktivitas gelandangan dan pengemis dilarang karena bertentangan dengan aturan serta dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Dalam konteks penanganan masalah Gepeng, Dinsos Kota Pekanbaru menerapkan Standar Operasional yang terstruktur. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, pendekatan ini melibatkan pembinaan terhadap Gepeng yang tertangkap. Prosedur ini melibatkan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kerjasama yang efektif dalam menangani masalah tersebut. Langkah awal adalah rapat koordinasi untuk

menetapkan jadwal pelaksanaan razia bersama polisi dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Setelah pelaksanaan razia, Gepeng yang tertangkap akan dibawa ke Dinsos untuk mendapatkan pembinaan, kemudian dipulangkan ke keluarganya atau daerah asalnya.

Secara keseluruhan, penanganan masalah Gepeng oleh Dinsos Kota Pekanbaru dilakukan melalui proses yang terstruktur dan melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi terkait. Pendekatan ini dilakukan secara selektif untuk meningkatkan efektivitas. Ini menunjukkan komitmen serius dari Pemerintah Daerah dalam menangani masalah sosial dengan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi. Standar Operasional yang diterapkan juga menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, dimulai dari rapat koordinasi hingga pelaksanaan razia bersama instansi terkait seperti polisi dan Satpol PP, serta melibatkan pembinaan terhadap Gepeng yang tertangkap. Pentingnya observasi sebelum melaksanakan razia juga menunjukkan kehati-hatian dalam menangani masalah ini.

B. Disposisi

Pendapat dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru menegaskan urgensi pembinaan terhadap Gepeng sebagai strategi integral dalam menangani permasalahan sosial tersebut. Pembinaan ini diharapkan dapat mengubah perilaku Gepeng sehingga mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan mengemis di masa depan. Selain itu, harapannya adalah agar Gepeng dapat diperhatikan oleh keluarga mereka sendiri sehingga dapat hidup dengan martabat. Pandangan dari tokoh masyarakat yang sejalan dengan hal ini menekankan bahwa tindakan terhadap Gepeng tidak hanya membantu mereka secara individu, tetapi juga memberi dampak positif pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ini mencerminkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta pelaksanaannya dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Perspektif dari Kepala Dinsos dan tokoh masyarakat menunjukkan pemahaman yang kuat akan pentingnya implementasi kebijakan penanganan Gepeng sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bersama untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan pembinaan yang ditekankan oleh keduanya mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani masalah Gepeng. Selain memberikan bantuan langsung seperti tempat tinggal dan makanan, pembinaan ini juga mencakup program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membantu mereka memperoleh kembali kepercayaan diri dan kemandirian.

Selain itu, upaya pembinaan juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan jaringan dukungan yang kuat dan menyeluruh bagi Gepeng, serta untuk memastikan keberlanjutan program pembinaan dalam jangka panjang. Selain memberikan bantuan langsung kepada Gepeng, penting juga untuk mengatasi akar penyebab masalah tersebut, seperti kemiskinan, gangguan kesehatan mental, dan kurangnya akses terhadap layanan sosial dasar. Dengan mendorong pendekatan yang berbasis pada pembinaan dan pemberdayaan, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya ini, diharapkan penanganan masalah Gepeng dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, membawa manfaat positif bagi individu yang terkena dampak dan juga untuk kemajuan sosial secara keseluruhan.

C. Sumber Daya

Pendapat dari Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial menyoroti kebutuhan akan persiapan dan fasilitas yang diperlukan oleh para aparatur pelaksana dalam memberikan pembinaan kepada Gepeng. Dia menegaskan bahwa para aparatur pelaksana telah dilengkapi dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam menjalankan pembinaan. Selain itu, pengarahan secara berkala juga dianggap penting untuk memastikan pemahaman yang berkelanjutan terhadap tugas-tugas mereka. Meskipun demikian, dia mengakui adanya kekurangan dalam sarana dan prasarana, yang menuntut para aparatur pelaksana untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Hal ini mencerminkan tantangan dalam memberikan pembinaan kepada Gepeng karena keterbatasan fasilitas, namun juga menunjukkan dedikasi untuk tetap menjalankan tugas dengan optimal meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Secara keseluruhan, pandangan dari Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial menekankan pentingnya persiapan, pelatihan, dan fasilitas bagi para aparatur pelaksana dalam memberikan pembinaan kepada Gepeng. Meskipun dihadapkan pada kendala sarana dan prasarana, dengan SOP yang tersedia dan pengarahan yang rutin, diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap kesejahteraan dan dukungan psikososial bagi para aparatur pelaksana itu sendiri. Menghadapi beban emosional dan mental yang mungkin timbul, mereka perlu memiliki ruang untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan dari kolega dan atasan, serta memiliki akses ke layanan kesehatan mental jika diperlukan. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan fasilitas, memberikan pelatihan yang sesuai, dan memperhatikan kesejahteraan para aparatur pelaksana, diharapkan bahwa upaya pembinaan terhadap Gepeng dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan bantuan..

D. Struktur Birokrasi

Pernyataan dari Kepala Dinas menegaskan bahwa jumlah aparatur pelaksana yang ada di Dinsos dianggap cukup untuk menangani permasalahan Gepeng. Namun, ia mengidentifikasi bahwa masalah utama bukanlah jumlah pelaksana, melainkan kurangnya profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di Dinsos. Hal ini menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas dan keahlian para aparatur pelaksana serta memperkuat pelatihan dan pengembangan profesionalisme mereka. Meskipun jumlah aparatur pelaksana dianggap memadai, fokus selanjutnya harus ditempatkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme mereka agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka dalam penanganan Gepeng. Ini menunjukkan pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Dinsos.

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para aparatur pelaksana, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama-tama, program pelatihan dan pengembangan profesional harus dirancang dan diimplementasikan secara teratur. Pelatihan ini harus mencakup aspek keterampilan interaksi sosial, pemahaman tentang masalah sosial yang kompleks, teknik pembinaan dan konseling, serta pemahaman tentang kebijakan dan regulasi terkait. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan, termasuk memfasilitasi kolaborasi antar-staf, mempromosikan budaya belajar yang terbuka, dan memberikan umpan balik konstruktif secara teratur untuk membantu para aparatur pelaksana meningkatkan kinerja mereka. Pengakuan atas prestasi dan kontribusi para aparatur pelaksana juga perlu diberikan, dapat dilakukan melalui penghargaan, promosi, atau insentif lainnya yang memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam penanganan Gepeng. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa para aparatur pelaksana memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, termasuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas kerja,

serta menyediakan akses yang memadai terhadap informasi dan teknologi yang relevan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kualitas layanan yang diberikan oleh Dinsos dalam penanganan Gepeng dapat meningkat secara signifikan, menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup mereka.

3.2 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Dinsos Kota Pekanbaru

Dalam menerapkan kebijakan ketertiban sosial untuk penanganan Gepeng, terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebijakan tersebut, meskipun telah dilakukan sosialisasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif dalam mencapai kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap pendekatan sosialisasi yang telah dilakukan serta penyesuaian strategi agar lebih efektif dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam proses penanganan Gepeng, terdapat hambatan dari pihak Gepeng sendiri yang tidak kooperatif saat diberikan pembinaan. Banyak dari mereka yang tidak merespons atau bahkan mengabaikan upaya pembinaan yang diberikan, sehingga mengurangi efektivitas dari program tersebut. Setelah pembinaan selesai, terjadi kecenderungan banyak wali yang tidak lagi peduli terhadap nasib mereka, sehingga menyebabkan upaya pembinaan menjadi kurang berkelanjutan dan efektif. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menangani masalah Gepeng, yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan sosial mereka, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Dari sisi aparat penegak hukum, seperti Satpol PP dan Polres, terdapat kendala dalam menangani Gepeng yang tidak kooperatif, bahkan terjadi aksi kejar-kejaran. Ini menunjukkan bahwa penanganan secara fisik terkadang memerlukan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas. Kendala dalam implementasi kebijakan penanganan Gepeng tidak hanya terletak pada faktor jumlah, tetapi juga pada faktor kualitas dan profesionalisme aparaturnya. Kualitas dan profesionalisme aparaturnya memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi dari program penanganan yang dijalankan. Diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan agar mereka dapat menghadapi tugas-tugas yang kompleks dan beragam dengan lebih baik. Selain itu, perlu juga pembinaan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa aparaturnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan tujuan, nilai, dan metode yang digunakan dalam penanganan Gepeng. Dengan memperbaiki kualitas dan profesionalisme aparaturnya, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain meningkatkan profesionalisme para aparaturnya, perlu juga diperhatikan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan Gepeng. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok ini, serta memperluas jaringan dukungan yang tersedia bagi mereka.

Terakhir, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan melakukan penyempurnaan sesuai dengan pengalaman lapangan. Proses ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparaturnya, masyarakat, dan ahli bidang terkait, untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk

mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani masalah Gepeng.

3.3 Upaya untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Dinsos Kota Pekanbaru

Terdapat beberapa strategi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan dalam mensosialisasikan kebijakan ketertiban sosial. Salah satunya adalah kolaborasi antara Dinsos dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Polres untuk menyampaikan pesan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis dilarang. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis dilarang. Pendekatan yang digunakan adalah penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti, yaitu bahwa kegiatan tersebut melanggar aturan dan akan dikenai sanksi. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, pesan tersebut dapat disampaikan secara lebih efektif dan terdengar oleh masyarakat luas. Langkah ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menangani masalah ketertiban sosial secara holistik. Selain itu, pendekatan langsung dan jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya mematuhi aturan dan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melanggarnya. Dengan demikian, strategi ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan efektivitas dalam menegakkan ketertiban sosial.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Dinsos Kota Pekanbaru memiliki kendala yaitu tingkat kepedulian masyarakat yang rendah, hal ini sejalan dengan penelitian ningsih masyarakat yang rendah dalam tidak memberi uang atau barang kepada Gepeng (Ningsih, 2018). Kemudian, sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, hal ini sejalan dengan penelitian layali bahwa sarana dan prasarana yang terbatas menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah di Kota Tangerang (Layali et al., 2018). Kekurangan sumber daya manusia juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban sosial ini, hal tersebut sejalan dengan penelitian layali dan febriani bahwa sumber daya manusia yang kurang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban sosial (Febriani, 2023; Layali et al., 2018).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil serta pembahasan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyatakan beberapa kesimpulan, yaitu, penanganan masalah Gepeng oleh Dinsos Kota Pekanbaru didasarkan pada pendekatan yang terstruktur, melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi terkait, dan dilakukan secara selektif untuk efektivitas yang lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen serius dari Pemda dalam menangani masalah sosial dengan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi. Selain itu, pembinaan terhadap Gepeng ditekankan sebagai bagian integral dari penanganan masalah tersebut, dengan fokus pada rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Meskipun dihadapkan pada tantangan dalam sumber daya dan kualitas aparatur pelaksana, upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan juga ditekankan sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah Gepeng. Beberapa hambatan utama dalam penanganan masalah Gepeng, termasuk tingkat kepedulian masyarakat yang rendah, kurangnya kerjasama dari pihak Gepeng sendiri, kendala dalam

penegakan hukum, implementasi yang kurang efektif dari Standar Operasional Prosedur (SOP), dan masalah dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Selain itu, meskipun tidak ada kekurangan dalam jumlah aparatur pelaksana, perlu ditingkatkan profesionalisme dan kualitas mereka agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Diperlukan penyesuaian strategi sosialisasi, pembinaan yang holistik, penegakan hukum yang tegas, serta perhatian terhadap pengelolaan anggaran dan perawatan fasilitas. Evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus atas implementasi kebijakan serta keterlibatan aktif semua pihak terkait juga diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani masalah ini secara efektif dan berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam mensosialisasikan kebijakan ketertiban sosial mencakup kolaborasi antara berbagai instansi seperti Dinsos, Satpol PP, dan Polres. Pendekatan ini menekankan penyampaian pesan yang jelas kepada masyarakat tentang larangan menggelandang dan mengemis, serta konsekuensinya. Selain itu, upaya juga difokuskan pada pemberian dukungan sosial, pembinaan, dan pendekatan humanis dalam menangani Gepeng. Langkah-langkah lainnya termasuk pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pelaksana, pemberdayaan masyarakat, pendekatan preventif, serta penegakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanganan masalah Gepeng.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan permasalahan Gelandangan dan Pengemis untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afjan, W. Y. P., & Hayat, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559.
- Amelia, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications CA.
- Febriani, F. (2023). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 84–97.

- Juliana, S. (2021). *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Kurniawan, M. (2023). Tindak Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Pekanbaru, Dinsos Lakukan Razia.
- Layali, S., Fuad, A., & Indriyany, I. A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang*. Tangerang: Untirta Press.
- Lindawati, A., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 219–231.
- Ningsih, W. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Menangani Masalah Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Governance*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmadi, A., Yolanda, M., & Sandy, D. (2014). Di Kota Probolinggo Implementation Of Public Order Policy In Probolinggo City (Study Of Empowerment Of Buggers And Beggars) (Case Study Of Empowerment Of Singers And Beggars In Probolinggo City). *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 40–48.
- Rahmat. (2023). Dinsos Mengaku Lakukan Razia Rutin, Tapi Gepeng di Pekanbaru Malah Makin Marak.
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyulianti, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 6(2), 1–10.
- Wijaya, A. (2019). *Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.